



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Tanah Bumbu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/7 Oktober 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Januari 2025;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Februari 2025, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bln.

Anak didampingi oleh Pembimbing Masyarakat Akhmad Faishal, S. Tr. Pas., selaku Pembimbing Masyarakat pada Balai Masyarakat Kelas II Batulicin dan didampingi oleh Yayan bin Abidin (alm), orang tua/ayah kandung dari Anak;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu korban yang baru berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 6302-LT-1309-2011-0057 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak yang merupakan pacarnya Anak korban mau datang kerumahnya Anak korban namun menunggu orang tuanya Anak korban tidur terlebih dahulu. Setelah itu Anak korban memberi kabar kepada Anak bahwa bapak dan neneknya Anak korban sudah tidur dan tidak berapa lama kemudian Anak datang kerumahnya Anak korban dan masuk kedalam kamarnya Anak korban melalui jendela kamar.
- Setelah berada didalam kamar selanjutnya Anak bersama dengan Anak korban duduk ditempat tidur sambil mengobrol, kemudian Anak

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



memeluk Anak korban dari samping dengan berkata "**Aku mau gituan sama kamu boleh tidak**" dan dijawab Anak korban "**Tidak, nanti-nanti saja**" namun Anak terus berusaha meyakinkan anak korban dengan berkata "**Tenang saja kalau ada apa-apa aku tanggung jawab**". Setelah itu Anak langsung melepaskan pakaian yang dipakai Anak korban dan juga melepaskan celana dalam yang dipergunakan oleh anak korban. Selanjutnya Anak juga ikut melepaskan celana dalam yang dipakainya dan setelah itu Anak langsung mencium leher, bibir dan payudara Anak korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan tidak beberapa lama kemudian Anak langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam mulutnya Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak korban hingga beberapa saat sampai Anak mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban dan setelah selesai selanjutnya Anak bersama Anak korban langsung membersihkan diri didalam kamar. Setelah itu Anak bersama Anak korban langsung tidur dan sekira pukul 03.00 Wita Anak pulang dan keluar dari kamar Anak korban melalui jendela kamar. Selanjutnya setelah melakukan hubungan badan yang pertama, kemudian Anak terus berulang kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban dirumah Anak korban yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wita dan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 00.20 Wita.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wita orang tuanya Anak korban mendapatkan kabar dan melihat foto Anak korban berdua bersama dengan Anak dipajang di akun Instagram @ekalaudiaa dengan caption "**Lakian tidak cukup satu puki nah hati-hatilah**". Selanjutnya orang tua anak korban langsung memanggil Anak korban dan menanyakan masalah tersebut hingga akhirnya Anak korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa Anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak. Setelah mengetahui kabar tersebut selanjutnya orang tua anak korban merasa keberatan dan

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetujuan dengan Anak korban, Anak sudah mengetahui bahwa usia Anak korban baru 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa atas perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas, terhadap Anak korban telah dilakukan Visum et Repertum sebagaimana keterangan dalam Visum et Repertum No. B/812/071/PKM.GM-UKP/I/2025 tanggal 07 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhtar Angga Lesmana selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Giri Mulya Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu, dengan kesimpulan: Robekan pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetujuan (Penetrasi) kedalam vagina.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016.

Subsidiar:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat dirumah Anak Korban yang beralamat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban yang baru berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 6302-LT-1309-2011-0057 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak yang merupakan pacarnya Anak korban mau datang kerumahnya Anak korban namun menunggu orang tuanya Anak korban tidur terlebih dahulu. Setelah itu Anak korban memberi kabar kepada Anak bahwa bapak dan neneknya Anak korban sudah tidur dan tidak berapa lama kemudian Anak datang kerumahnya Anak korban dan masuk kedalam kamarnya Anak korban melalui jendela kamar.
- Setelah berada didalam kamar selanjutnya Anak bersama dengan Anak korban duduk ditempat tidur sambil mengobrol, kemudian Anak memeluk Anak korban dari samping dengan berkata "**Aku mau gituan sama kamu boleh tidak**" dan dijawab Anak korban "**Tidak, nanti-nanti saja**" namun Anak terus berusaha meyakinkan anak korban dengan berkata "**Tenang saja kalau ada apa-apa aku tanggung jawab**". Setelah itu Anak langsung melepaskan pakaian yang dipakai Anak korban dan juga melepaskan celana dalam yang dipergunakan oleh anak korban. Selanjutnya Anak juga ikut melepaskan celana dalam yang dipakainya dan setelah itu Anak langsung mencium leher, bibir dan payudara Anak korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan tidak beberapa lama kemudian Anak langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam mulutnya Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak korban hingga beberapa saat sampai Anak mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban dan setelah selesai selanjutnya Anak bersama Anak korban langsung membersihkan diri didalam kamar. Setelah itu Anak bersama Anak korban langsung tidur dan sekira pukul 03.00 Wita Anak pulang dan keluar dari kamar Anak korban melalui jendela kamar. Selanjutnya setelah melakukan hubungan badan yang pertama, kemudian Anak terus berulang kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban dirumah Anak korban yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wita dan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 00.20 Wita.

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wita orang tuanya Anak korban yaitu mendapatkan kabar dan melihat foto Anak korban berdua bersama dengan Anak dipajang di akun Instagram @ekalaudiaa dengan caption "**Lakian tidak cukup satu puki nah hati-hatilah**". Selanjutnya orang tua anak korban langsung memanggil Anak korban dan menanyakan masalah tersebut hingga akhirnya Anak korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa Anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak. Setelah mengetahui kabar tersebut selanjutnya orang tua anak korban merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak sudah mengetahui bahwa usia Anak korban baru 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa atas perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas, terhadap Anak korban telah dilakukan Visum et Repertum sebagaimana keterangan dalam Visum et Repertum No. B/812/071/PKM.GM-UKP/II/2025 tanggal 07 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhtar Angga Lesmana selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Giri Mulya Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu, dengan kesimpulan: Robekan pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan (Penetrasi) kedalam vagina.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM, tanggal 18 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM, tanggal 18 Februari 2025, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM tanggal 18 Februari 2025 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln tanggal 6 Februari 2025;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tanggal 3 Februari 2025, Nomor : PDM-01/O.3.21/Eku.2/02/2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura di Martapura melalui Lembaga Pemasyarakatan Batulicin di Batulicin;

5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Anak, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah dengan merk dolce dress;
 - 2) 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;
 - 3) 1 (satu) buah bra warna navy;
 - 4) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda;
 - 5) 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;dikembalikan kepada Anak korban melalui saksi orang tua anak korban;
7. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bln tanggal 6 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah dengan merk dolce dress;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;
- 1 (satu) buah bra warna navy;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bln tanggal 6 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Februari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 17 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2025;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing pada tanggal 10 Februari 2025 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bln kepada Penuntut Umum dan tanggal 11 Februari 2025 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bln kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Hakim mengenai penjatuhan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak kami rasa belum menimbulkan efek jera bagi Anak dan sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya Anak korban yang masih berada dibawah umur.
3. Bahwa dalam perkara ini, meskipun Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi Anak telah mempunyai status sudah menikah dengan status pernikahan siri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak. Dengan adanya fakta hukum tersebut maka telah dapat dikatakan Anak secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai Anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial.
4. Dasar hukum yang mendasari hal tersebut diatas adalah adanya Putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 125 / Pid.B / 2015 / PN Spg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 26K / Pid / 2016. Dalam perkara tersebut Terdakwa merupakan laki-laki berusia 26 tahun yang didakwa antara lain karena melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 beserta perubahannya. Yang menjadi korban di kasus ini adalah Saksi Korban I yang pada saat berumur 15 tahun pernah menikah secara negara kemudian telah bercerai. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Anak menurut UU Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak yang telah menikah karena secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai Anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial. Sehingga, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Korban tidak masuk dalam kategori Anak karena walaupun berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tetapi telah menikah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Anak", tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Di sini, hakim mengacu pada Pasal 1 angka 5 UU HAM yang menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, unsur Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Anak", tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak". Akan tetapi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta dihukum berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila melihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 26K / Pid / 2016, Majelis Hakim MA mempertimbangkan bahwa "Tidak ternyata Terdakwa melakukan kekerasan pada anak, karena walaupun pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban mantan isteri siri Terdakwa, Saksi Korban I masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi Korban, ternyata Saksi Korban sebelumnya telah menikah dengan saksi Saksi Korban II sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0536/116/VI/2013. Sehingga dengan demikian Saksi Korban telah dewasa pada saat terjadinya perkara a quo". Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diambil kaidah hukum bahwa dalam hal "Anak yang belum berumur 18 tahun akan tetapi sudah menikah, maka

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



pada saat terjadinya permasalahan hukum atas diri anak, maka anak tersebut telah dianggap dewasa".

5. Sehubungan dengan kaidah hukum diatas maka terhadap Anak yang telah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak dan terhadapnya telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan maka penjatuhan pidana tersebut masih terlalu ringan bagi Anak dikarenakan Anak sudah menikah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak sehingga sudah seharusnya terhadap Anak diberikan penjatuhan pidana sebagaimana yang harus ditanggung atau dijatuhkan terhadap terdakwa dewasa, karena Anak secara fisik, psikis, maupun sosial telah memiliki kesempurnaan pribadi.
6. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tersebut diatas menurut hemat kami tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan akan menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pelaku tindak pidana perlindungan anak akan mendapatkan hukuman penjara yang ringan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin terlalu ringan / rendah, sehingga dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bln tanggal 06 Februari 2025
3. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan**

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



sebagai **UU No. 17 Tahun 2016** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

4. Membebaskan Anak dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana yang telah diubah dalam **Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana atas diri Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pidana Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura di Martapura melalui Lembaga Pemasarakatan Batulicin di Batulicin;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Anak, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah dengan merk dolce dress;
 - 2) 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;
 - 3) 1 (satu) buah bra warna navy;
 - 4) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda;
 - 5) 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak korban melalui saksi orang tua anak korban.

9. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bln tanggal 6 Februari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari hubungan keterkaitan dan persesuaian dari alat-alat bukti dengan barang bukti ternyata kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan Penuntut Umum sebagaimana memori banding tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan akan menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pelaku tindak pidana perlindungan anak akan mendapat hukuman penjara yang ringan dan ternyata semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka tidak ada hal-hal baru sehingga oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dan untuk itu maka terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada anak dalam dalwaan subsidair sudah tepat dan benar, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dalam perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai pemidanaan dan barang bukti serta pembebanan biaya perkara tersebut sudah tepat dan adil sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dalam perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 dan subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dalam perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair namun dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam amarnya tidak mencantumkan amar tentang dakwaan primair dan pembebasan

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



terhadap anak dan oleh karenanya amar tentang dakwaan primair dan pembebasan terhadap anak tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Bln tanggal 6 Februari 2025 harus diubah sekedar mengenai sistematika amar putusan tersebut sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, lamanya anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan anak dari tahanan maka menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bln tanggal 6 Februari 2025 yang dimintakan banding sekedar mengenai sistematika amar putusan tersebut, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan anak dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah dengan merk dolce dress;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah bra warna navy;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh **ABDUL WAHIB, S.H, M.H** sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga serta **H. SYAIFUL AQLI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Ayah Kandung/orang tua anak;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H

HAKIM,

ttd

ABDUL WAHIB, S.H.M.H

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)